

# Formulasi Hukum di Kalangan NU

Oleh Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.

**R**edaktur Afkar meminta saya untuk menanggapi tulisan K.H. Husein Muhammad, berjudul "Tradisi Istinbath NU: Sebuah Kritik" (Afkar, No. 4/1999). Sebagai orang dalam NU, tulisan beliau patut diperhatikan, karena ini berarti sebuah usaha reformasi internal menuju formulasi hukum yang lebih islami dan memenuhi kebutuhan zaman. Sebagai orang luar, saya hanya dapat menanggapi dari sudut akademis; sesuatu yang saya lihat berasal dari tradisi Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah NU. Dalam tulisan ini, untuk

ringkasnya, K.H. Husein Muhammad disebut HM dan Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah disebut LBMD.

Butir 7, Fasal 16, ART NU menyebutkan: "Lajnah Bahtsul Masa'il bertugas menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang mawquf dan waqi'ah yang harus segera mendapat kepastian hukum."

Tugas menghimpun, membahas dan memecahkan tersebut telah dilaksanakan sejak Muktamar I NU di Surabaya pada tahun 1926 sampai pertemuan Bahtsul Masa'il di desa Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, pada bulan



Penulis adalah Dosen Universitas Yarsi Jakarta, Pengarang buku & Kolumnis yang produktif dan menncapai gelar Doktor dengan predikat Comlaude di UI

Desember 1997. Semuanya terdiri dari lebih kurang 38 kali pertemuan melalui 29 kali Muktamar, 3 kali Konperensi Besar, 5 kali Musyawarah Nasional dan 1 kali Rapat Dewan Partai (sewaktu NU menjadi partai politik).


Masalah yang dihimpun, dibahas dan dipecahkan adalah masalah mawquf dan waqi'ah. Yang pertama adalah masalah "terhenti" yang belum jelas ketentuan hukumnya, dan yang kedua adalah masalah "kenyataan" yang terjadi dalam kehidupan masa sekarang. Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat keinginan dari

kalangan alim-ulama NU untuk memunculkan kembali ketentuan hukum Islam yang telah diputuskan oleh para fuqaha' di masa lalu dan keinginan untuk memutuskan masalah-masalah hukum baru yang ditemukan di masa sekarang. Segi pertama menyangkut pendapat para imam mazhab, khususnya Syafi'i, yang telah memutuskan berbagai masalah di masa lalu. Segi kedua menyangkut prospek masa depan, yang suka atau tidak suka, melibatkan praktek istinbath al-ahkam (formulasi hukum) dari sumber utama (Qur'an dan Sunnah) dan dari sumber sekunder (pendapat para mazhab di

masa lalu).

Tentang "kepastian hukum" sebagai tujuan menghimpun, membahas dan memecahkan masalah dalam pertemuan-pertemuan LBMD adalah kepastian ahkam syar'iyah (ketentuan hukum syara') seperti dimaksud oleh pembahasan fikih tradisional. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum Islam bersifat diyani sebagai fatwa yang tidak mengikat secara hukum modern; yaitu ahkam taklifiyyah (hukum-hukum agama yang membebani orang dewasa) menyangkut halal-haram dan seterusnya. Hukum dalam LBMD bukanlah hukum Islam bersifat qadha'i yang

membutuhkan undang-undang, penegak hukum, pengadilan dan seterusnya. Hukum dalam pengertian kedua ini tidak pernah dibahas dalam sidang-sidang Batsul Masa'il yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Butir ini tidak disinggung oleh HM, tetapi justru mendapat perhatian publik Indonesia dewasa ini. Pertanyaan yang mencuat sekitar masalah ini adalah: Apakah meninggalkan hukum Islam yang bersifat qadh'i ini menjadi ciri umum pemikiran keagamaan NU secara keseluruhan, atau hanya merupakan pandangan khusus alim ulama yang terlibat dalam sidang-sidang Bahtsul Masa'il secara terbatas? Pertanyaan ini perlu dijawab oleh alim-ulama dan para pengamat NU, khususnya karena salah satu sayap politik NU dewasa ini seperti diwakili oleh K.H. Abdurrahman Wahid tidak menginginkan hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia (Lihat tulisan Abdurrahman Wahid dalam Media Indonesia, Rabu 17 Maret 1999).



Lambang NU

Mengingat masa NU yang begitu besar, maka arah hukum nasional Indonesia akan banyak ditentukan oleh jawaban pertanyaan di atas. Hukum nasional adalah hukum yang tumbuh dari citra dan kesadaran hukum masyarakat. Unsur terbesar masyarakat Indonesia terdiri warga beragama Islam yang memandang hukum sebagai bagian integral dari keyakinan agama. Karena itu, berdasarkan pandangan berbagai ahli hukum sendiri, hukum warisan kolonial di Indonesia yang bertentangan dengan pandangan hukum masyarakat tidak dapat diharapkan menjadi hukum nasional yang efektif di masa depan.

Pertarungan sekarang sebenarnya, bila dapat disebut demikian, adalah antara hukum Islam dan hukum adat. Sungguhpun demikian, kehidupan perkotaan, modernisasi, perpindahan penduduk, kawin antar suku dan lain-lain telah memperkecil apa yang disebut hukum adat. Dari segi lain, hukum adat sebenarnya adalah sebuah istilah hukum Islam yang disebut *hukm al-adah(t)* (ketentuan berdasarkan adat kebiasaan) atau *al-'urf* (kebiasaan). Istilah ini kemudian diselewengkan oleh Van Vollenhoven dan kawan-kawan atas nasehat Christian Snouck Hurgronje. Di negara lain seperti India, Pakistan, Malaysia dan Filipina, memang terdapat adat-istiadat lokal, tetapi tidak ada hukum adat sebagai sistem hukum. Jadi, hukum adat adalah rekayasa Belanda di Indonesia. Prof. Hazairin menyebut teori hukum adat ini sebagai teori iblis, dan Takdir Alisyahbana memandangnya sebagai usaha mengacau budaya hukum Indonesia. Karena itu, pembangunan hukum

nasional harus melihat kepada hukum Islam.

Lembaga kajian hukum seperti LBMD merupakan harapan bangsa dalam mengisi hukum nasional ini. LBMD dapat diharapkan menghimpun, membahas dan memecahkan masalah hukum Islam untuk mendapatkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti disebut HM, *istinbath al-ahkam* adalah nama lain dari *ijtihad*. HM betul sekali dalam hal ini. Di samping *istinbath* masalah-masalah fikih tradisional, LBMD sepatutnya juga terlibat dalam menerbitkan fatwa-fatwa yang dapat digunakan oleh para hakim negara dalam memutuskan perkara-perkara di pengadilan. Keterlibatan LBMD juga dibutuhkan dalam pembicaraan berbagai RUU dan proyek kompilasi hukum Islam di luar bidang *nikah-thalaq-ruju'*. Semua ini menyangkut *istinbath* masalah *waqi'iah* atau *waqi'iyah* yang membutuhkan *ijtihad* modern dari kalangan ahli hukum dan *fuqaha'*.

Memperhatikan tradisi NU, maka Sistem Pengambilan Keputusan Hukum (SPKH) yang diputuskan oleh Munas Bandar Lampung pada tahun 1992 merupakan sebuah langkah maju. SPKH tersebut adalah seperti berikut:

*Keputusan bahtsul masa'il di lingkungan NU dibuat dalam rangka bermadzhab kepada salah satu madzhab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:*

*1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu qaul/wajah, maka dipakailah qaul/wajah sebagaimana diterangkan dalam 'ibarat tersebut.*

*2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul/wajah, maka dipakailah taqrir jama'i untuk memilih satu satu qaul/wajah.*

*3. Dalam kasus tidak ada qaul/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaqul masa'il binadhairiha secara jama'i oleh para ahlinya.*

*4. Dalam kasus tidak ada qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbath jama'i dengan prosedur madzhab secara manhaji oleh para ahlinya.*

Bermazhab secara *qawli* (*qauli*) dalam kutipan di atas adalah mengambil pendapat yang sudah jadi dalam mazhab tertentu, dan bermazhab secara

*manhaji* (metodologis) adalah mengambil jalan pikiran mazhab tersebut. Sedangkan *qawl* (*qaul*) adalah pendapat imam mazhab, dan *wajh* (*wajah*) adalah pendapat ulama mazhab. Sementara itu, *ilhaq masa'il binadhairiha* adalah menyamakan hukum satu masalah yang tidak dibahas oleh buku tertentu dengan kasus serupa yang telah dibahas oleh buku lain. Ini mirip dengan penentuan hukum melalui *qiyas* (*analogi*), tetapi pada *qiyas* hukum yang diserupakan adalah kepada hukum yang sudah jelas dalam teks agama (*Qur'an* dan *Sunnah*). Dalam memutuskan masalah baru, Munas NU menetapkan untuk menggunakan *istinbath jama'i*, yaitu memutuskan permasalahan secara bersama-sama dengan metode-metode yang sudah baku dalam ushul fikih atau kaedah-kaedah fikih menurut mazhab-mazhab yang ada, terutama mazhab *Syafi'i*. *Istinbath jama'i* tidak lain dari pendapat NU sendiri yang disalurkan melalui forum *Bahtsul Masa'il*.

Tulisan HM pada intinya beranjak dari keputusan Munas Bandar Lampung. Munas menyadari kompleksitas hukum Islam yang merujuk kepada pendapat-pendapat mazhab. Dalam AD NU sebenarnya keterikatan adalah kepada mazhab Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah yang empat, tetapi dalam praktek yang berlaku hanya merujuk kepada mazhab *Syafi'i*. Perlu dipertegas, bahwa keterikatan LBMD bukanlah kepada karya *Syafi'i* atau pendapat *Syafi'i* pribadi sebagai pendiri mazhab, tetapi kepada Imam Nawawi atau *Rafi'i* yang dipandang sebagai pengulas *syafi'i*. Buku *Syafi'i* sendiri tidak pernah dikutip dalam sidang-sidang LBMD. Mazhab *Syafi'i* yang dikutip hanyalah dalam pengertian dahan, cabang, ranting, dan anak ranting, dan bukan dari *Syafi'i* sendiri secara langsung.

Rujukan "beranting-bercabang-beranak-cabang" LBMD yang digunakan oleh alim-ulama NU, terutama di lingkungan pondok pesantren dan madrasah, sebagiannya diterbitkan di Indonesia. Buku-buku yang sering dikutip antara lain adalah *F'anat ath-Thalibin ar-Rawadhah ath-Thalibin*, *Anwar at-Tanzil*, *Bughyat al-Mustarsyidin*, *Hasyiyah asy-Syarwani ala at-Tuhfah*, *Hasyiyah al-Bujairimi 'al Fath al-Wahhab*, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*,



Arabesque motif bunga pada dinding porselin di Tunisia

Sumber: Leksikon Islam

Hasyiyah al-'Iwadh 'ala al-Iqna', Hasyiyah al-Kurdi 'ala Bafadhal, Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar, Fathu al-Mu'in, Asna al-Mathalib, Tanwir al-Qulub dan lain-lain yang umumnya berkisar tentang masalah fikih mazhab Syafi'i.

Martin van Bruinessen, peneliti Belanda, menelusuri asal-usul mazhab Syafi'i dari kebanyakan buku-buku di atas. Silsilahnya berasal dari kitab Muharrar oleh Abu Qasim ar-Rafi'i (meninggal tahun 623 H./1226 M.), diturunkan kepada Minhaj ath-Thalibin oleh Muhyi 'd-Din Abu Zakariyya Yahya bin Syarif an-Nawawi (m. 676 H./1227-8 M.), lalu kepada lima buku (1) Kanz ar-Raghibin oleh al-Mahalli (m. 864 H./1460 M.), (2) Manhaj ath-Thullab oleh al-Anshari, (3) Tuhfat al-Muhtaj oleh Ibnu Hajar (m. 973 H./1565-6 M.), (4) Mughni al-Muhtaj oleh asy-Syarbini (m. 977 H./1569-70 M.), dan (5) Nihayat al-Muhtaj oleh ar-Ramli (m. 1004 H./1596-7 M.). Kelima buku tersebut diberi anotasi (syarh, hasyiyah) secara berurutan oleh al-Qalyubi dan 'Umayra, al-Anshari, asy-Syirwani, asy-Syubramalisi (m. 1087 H./1676 M.) dan al-Maghrabi. Fath al-Wahhab oleh al-Anshari yang merupakan anotasi terhadap Manhaj ath-Thullab diberi anotasi dan komentar lagi oleh al-Bujayrimi (m. 1221 H./1806 M.) dan Jamal (m. 1204 H./1789-90 M.). Beberapa buku diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, Sunda, Madura dan Indonesia. Gagasan utama yang tadinya berasal dari Imam Syafi'i, kemudian dikembangkan oleh ar-Rafi'i, kemudian oleh an-Nawawi, kemudian oleh lima orang, kemudian oleh lima orang lagi dan kemudian oleh dua orang, sehingga mazhab ini menjadi bercabang, bercabang lagi, beranting dan beranting lagi.

Duet Rafi'i dan Nawawi seperti dibahas HM memang menjadi inti rujukan mazhab Syafi'i dalam

lingkungan NU. Pertanyaan tidak hanya soal opsi antara memilih Rafi'i atau Nawawi, tetapi pilihan yang telah dibuat oleh kebanyakan alim ulama yang terlibat dalam pertemuan-pertemuan LBMD. Mereka memilih, seperti dikonstatir oleh HM, buku-buku ranting atau anak ranting mazhab yang tidak mereka ketahui latar belakang penulis dan suasana masyarakat serta kondisi di mana mereka hidup. HM di sini sebenarnya mempertanyakan keabsahan dan kecocokan hukum fikih zaman lampau dengan kasus masa sekarang. Seperti diketahui, seluruh umat Islam memang terikat kepada Syari'at sebagai keseluruhan wahyu seperti terhimpun dalam Qur'an dan Sunnah, atau kepada hal-hal yang berhubungan dengan hukum secara khusus dalam kedua sumber ini. Sedangkan fikih adalah pemahaman fuqaha' pada zaman mereka terhadap masalah-masalah hukum yang tidak ditetapkan secara tegas oleh Syari'at. LBMD sepatutnya lebih banyak melihat ke masa sekarang dan masa depan dalam pemahaman dan pelaksanaan hukum. Dalam hal ini, Roger Garaudy membuat sebuah komentar yang bagus dan berani. Ia mengatakan bahwa fuqaha' telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada fikih (hukum) pada zamannya, tetapi fikih zaman sekarang harus lebih banyak tergantung kepada fuqaha' pada zaman sekarang. Ini memang sejalan dengan pandangan ahli hukum modern. Prof. Busthanul Arifin, misalnya, mengatakan: "Tujuan dan sasaran fikih sama dengan tujuan dan sasaran hukum, sama-sama akan diberlakukan dalam masyarakat, sama-sama diperuntukkan buat hubungan-hubungan antar perorangan dalam masyarakat." Untuk itu, beliau menegaskan bahwa tujuan pengajaran ilmu fikih harus sama dengan tujuan pengajaran ilmu hukum.

NU sering dikritik karena keterikatannya kepada mazhab tertentu, berpegang kepada taqlid dan enggan membuka pintu ijtihad. Ini sebenarnya bukan masalah khas NU, tetapi seluruh dunia Islam. Pengkajian mana pun tentang fikih dan mazhab di dunia Islam, baik di Universitas al-Azhar, maupun di universitas-universitas baru seperti di Saudi Arabia, selalu menempatkan umat Islam Indonesia bermazhab Syafi'i. Persoalan mendasar LBMD

adalah loyalitas yang terlalu tinggi kepada cabang dan ranting yang diklaim bermazhab kepada Syafi'i, dan bukan kepada Syari'at Islam seperti terkandung dalam Qur'an dan Sunnah. Bila LBM lebih mengadalkan tulisan Imam Syafi'i sendiri, seperti ar-Risalah atau al-Umm, maka pintu untuk istinbath al-ahkam akan terbuka lebar. Syafi'i, misalnya, dalam ar-Risalah menggariskan sebuah metode istinbath yang dapat dilakukan oleh alim-ulama NU pada masa sekarang.

Hukum Islam pada dasarnya adalah hukum ilahy, namun dalam prakteknya juga melibatkan hukum manusia yang dipahami sebagai berasal dari hukum ilahy. Karena itu, keputusan halal-haram tidak hanya berasal dari wahyu langsung dari Qur'an atau Sunnah, tetapi juga dari keputusan para fuqaha' yang melihat suatu masalah sebagai halal atau haram. Fuqaha' dalam menetapkan hukum yang tidak ditegaskan oleh teks Qur'an dan Sunnah mengembalikan permasalahannya kepada ketentuan hukum ilahy. Qur'an menyebutnya "mengembalikan masalah kepada Allah dan Rasul". Syafi'i menerangkan dalam ar-Risalah bahwa pengembalian tersebut adalah penggunaan metode qiyas (analogi) dalam menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh teks agama. Ini disimpulkan Syafi'i dari ayat "Patuhilah Allah dan Rasul serta Ulu al-Amr kalian. Bila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu masalah, maka kembalikanlah permasalahannya kepada Allah dan Rasul."

Dalam Munas Lampung telah terdapat celah untuk melakukan qiyas dan istinbath jama'i (formulasi hukum secara kolektif). Dari empat butir SPKH (jadi bukan tiga butir seperti disebut HM), butir tiga menunjuk kepada ilhaq al-masa'il binazhairiha dan butir keempat kepada kemungkinan adanya istinbath jama'i. Butir ketiga tidak lain dari qiyas itu sendiri, tetapi bukan qiyas kepada teks Qur'an atau Hadits. Yang dilakukan adalah analogi dari satu pendapat cabang atau ranting mazhab Syafi'i kepada pendapat cabang atau ranting lainnya dalam mazhab yang sama. Dengan qiyas model LBMD ini, perujukan tidak lagi langsung kepada Allah dan Rasul seperti diterangkan Syafi'i, tetapi kepada pendapat

tertentu, dari pendapat tertentu lagi, yang beranting dan bercabang mencapai lima tingkat seperti disimpulkan oleh Van Bruinessen. Dengan rumusan seperti ini maka alim-ulama NU tidak bersentuhan langsung dengan teks Qur'an atau Sunnah, tetapi dengan pendapat berbagai orang yang dapat salah atau benar.

Butir keempat, istinbath jama'i, yang menurut HM belum dilakukan, sebenarnya telah dilakukan secara terbatas sejak Munas Lampung itu sendiri. Dalam Munas ini masalah asuransi dan perbankan tidak lagi diputuskan berdasarkan kitab-kitab mazhab seperti pada pertemuan-pertemuan LBMD terdahulu, tetapi berdasarkan sebuah konsep jadi yang diajukan kepada Munas setelah menambahkan dalil-dalil dari Qur'an, Sunnah dan pendapat para ulama dalam rujukan tradisional NU, serta membicarakannya dalam Munas. Ini merupakan sebuah model baru istinbath al-ahkam. Hal yang sama juga tampak dalam pertemuan LBMD di Lombok Tengah pada tahun 1997 di mana masalah wanita, kepemimpinan dan lain-lain diputuskan berdasarkan pendapat sendiri setelah mengutip pendapat mazhab serta ayat-ayat Qur'an dan Sunnah Nabi.

Pada pertemuan-pertemuan Bahtsul Masa'il yang terakhir mulai digunakan rujukan-rujukan dari buku-buku tafsir dan Hadits terkenal dalam semua mazhab seperti ath-Thabari, Ibnu Katsir, al-Qurthubi, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan buku-buku non-mazhab karangan penulis-penulis modern, terutama dari Mesir, seperti 'Abd al-Qadir 'Awdah, Yusuf Musa, Sayyid Sabiq, al-Jurjani, Husain Makhlu' dan lain-lain.

Langkah baru sudah dimulai, sekarang tinggal menyempurnakannya. Semakin banyak alim-ulama NU mengutip, mendalami dan menganalisis kitab-kitab tafsir, Hadits dan syarah Hadits serta rujukan-rujukan baru dalam berbagai disiplin ilmu, maka akan semakin besar potensi yang dimiliki oleh LBMD untuk melakukan istinbath al-ahkam seperti ditetapkan oleh SPKH Munas Bandar Lampung.